

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **Sub Kegiatan: PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA

**Nama OPD** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Anggaran : Rp. 180.763.700,- (Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh  
Ratus Enam Puluh Tiga Tujuh Ratus Rupiah)

**Lokasi Kegiatan** : Provinsi Sumatera Barat

## **Pengguna Anggaran**

Nama : Ir. Siti Aisyah, M. Si

NIP : 19670928 199203 2 002

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Sumatera Barat

## **Kuasa Pengguna Anggaran**

Nama : Oni Fajar Syahdi, MMA

NIP : 19700302 199403 1 002

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Sumatera Barat

## **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

Nama : Drs. Mulyadi, MM

NIP : 19700101 198902 1 004

Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sektoral

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1, walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik antara lain meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional.

Data statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan sistem statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sumatera Barat yang terpadu. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai walidata perlu melakukan pengelolaan data secara terintegrasi sehingga tersedia satu data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lengkap, akurat dan mutakhir.

### **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi;

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan juga Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kominfotik Kab/Kota sebagai produsen data dapat menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sehingga mewujudkan sistem statistik yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan daerah dan nasional.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial adalah terselenggaranya pertemuan dalam rangka sosialisasi/rapat koordinasi penyelenggaraan statistik sektorial serta workshop peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektorial agar tersedianya data statistik sektorial yang lengkap, akurat dan mutakhir.

### **4. KELUARAN**

Terlaksananya: 1) Workshop/Bimbingan Teknis dan Pembinaan langsung pada OPD Produsen Data Lingkup Pemerintah Provinsi dan dengan Kabupaten/Kota, 2) Penghimpunan dan Diseminasi data pada Portal Satu Data, 3) Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Statistik Sektorial (EPSS), 4) Pembinaan Nagari/Desa/Kelurahan dan Kecamatan Statistik se- Sumatera Barat.

### **5. TARGET/SASARAN**

OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Walidata Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

## **II. RUANG LINGKUP**

### **1. LINGKUP KEGIATAN**

- a. Pelaksanaan Workshop dan Bimbingan Teknis urusan statistik sektoral dengan OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan wujud peran Walidata Daerah untuk melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral oleh Walidata Kabupaten/Kota sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- b. Pembinaan masif pada OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat terkait penginputan data pada Portal Satu Data yang menyajikan beragam jenis data statistik yang bersumber dari BPS, instansi pemerintah dan Institusi lain, memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. OPD Provinsi Sumatera Barat merupakan produsen/penyedia untuk data statistik sektoral yang dihimpun dalam Publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka.
- c. Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang mengukur capaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan data statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, mendapatkan satu ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan SDI dan statistik serta digunakan untuk menyusun strategi pembinaan data statistik oleh BPS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta menjadi penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) bagi daerah. OPD Provinsi Sumatera Barat merupakan produsen/penyedia data statistik sektoral guna nominasi 2 OPD perwakilan untuk Penilaian EPSS Tahun 2024.
- d. Pembinaan Nagari Statistik pada Dinas Kominfo Kab/Kota, Nagari/Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kab/Kota se-Sumatera Barat guna Satu Data Indonesia yang berjenjang dari Nagari ke Tingkat Provinsi dan juga mewujudkan Provinsi Statistik pada Tahun 2025.

### **2. SUMBER DANA**

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp. 180.763.700 (Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Tujuh Ratus Rupiah)

### 3. LOKASI

Lingkup lokasi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Tahun 2024 adalah Provinsi Sumatera Barat.

## III. METODOLOGI

### 1. TIM PELAKSANA

Tim pelaksana dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor: 800/02/SK/Diskominfotik-2024, tanggal 04 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Selain tim pelaksana internal, selaku walidata dalam mengumpulkan, memeriksa dan menyebarkan data statistik sektoral, setiap pembahasan data statistik sektoral untuk penyusunan Daerah Dalam Angka dan PDRB dilakukan oleh Tim Verifikator yang anggotanya adalah pejabat/staf terkait dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

### 2. TAHAPAN DAN JADWAL KEGIATAN

No	Uraian	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Ok	Nov	Des
a.	Persiapan	√	√	√									
b.	Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral				√	√	√	√	√	√			
c.	Persiapan			√									
b.	Satu Data Indonesia (Penghimpunan dan Diseminasi)				√								
c.	Persiapan	√	√										
d.	Pembinaan Nagari/Desa/Kelurahan dan Kecamatan Statistik.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
e.	Laporan											√	√

#### a. Persiapan

- Rapat internal pembentukan tim dan pembagian tugas
- Menyusun jadwal kegiatan

- b. Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral
- Sosialisasi/Workshop/Bimtek pada OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kegiatan tersebut serta mengirimkan Undangan Pedoman Pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - Menyeleksi 2 OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan mewakili 2 kategori penilaian. Yaitu kategori Survei dan Kompromin.
  - Membina OPD menyiapkan bukti dukung guna penilaian.
- c. Satu Data Indonesia (Penghimpunan Data dan Diseminasi Data)
- Koordinasi dengan Bappeda dan BPS terkait Daftar Data Prioritas
  - Memberikan pembinaan pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk produksi daftar data prioritas guna kebijakan pimpinan
  - Membuat Workshop/Bimtek/Desk verifikasi data guna sesuai dengan kebutuhan terkini yang dibahas dengan Koordinator dan Pembina Data
  - OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai produsen data untuk Satu Data Indonesia:
    - 1) Biro Hukum
    - 2) Biro Kesejahteraan Rakyat
    - 3) Biro Perekonomian
    - 4) Biro Administrasi Pimpinan
    - 5) Biro Umum
    - 6) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
    - 7) Biro Administrasi Pembangunan
    - 8) Biro Organisasi
    - 9) Biro Pengadaan Barang dan Jasa
    - 10) Sekretariat DPRD
    - 11) Dinas Pendidikan
    - 12) Dinas Kesehatan
    - 13) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
    - 14) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
    - 15) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
    - 16) Dinas Sosial
    - 17) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    - 18) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

- 19) Dinas Pangan
- 20) Dinas Lingkungan Hidup
- 21) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 22) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 23) Dinas Perhubungan
- 24) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- 25) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 26) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 27) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 28) Dinas Kebudayaan
- 29) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 30) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 31) Dinas Pariwisata
- 32) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 33) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 34) Dinas Kehutanan
- 35) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 36) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 37) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 38) Badan Penelitian dan Pengembangan
- 39) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 40) Badan Pendapatan Daerah
- 41) Badan Kepegawaian Daerah
- 42) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 43) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 44) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 45) Badan Penghubung
- 46) Satuan Polisi Pamong Praja
- 47) Inspektorat
- 48) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
- 49) RSJ. Prof. HB.Sa'anin Padang
- 50) RSUD Pariaman
- 51) RSUD M. Natsir



d. Pembinaan Nagari/Desa/Kelurahan dan Kecamatan Statistik

- Menghadiri undangan Bimtek/Workshop Nagari/Desa/Kelurahan dan Kecamatan Statistik yang diadakan oleh Nagari/Desa/Kelurahan / Kecamatan dan Kominfo Kab/Kota
- Menghimpun Data Nagari dan menginputkan pada aplikasi yang sedang dirancang oleh Dinas Kominfotik Prov. Sumbar
- Melakukan Pembinaan dengan Bimtek/Workshop Nagari/Desa/Kelurahan dan Kecamatan Statistik bagi Nagari/Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang belum melaksanakan atau belum mendapatkan pembinaan.
- Nagari/Desa/Kelurahan dan Kecamatan se-Provinsi Sumatera Barat sebagai penghimpun data nagari.

**3. BAHAN DAN PERALATAN**

- a. Komputer/Laptop
- b. Printer
- c. Proyektor
- d. Alat Tulis Kantor (Kertas, Pena, dll)

**4. STRUKTUR KEUANGAN**

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	Provinsi Sumatera Barat	2.20.02.1.01.00045.1.0201.01.0004.	Rp. 13.975.700
	2.	APBD	Provinsi Sumatera Barat	2.20.02.1.01.00045.1.0201.01.0024.	Rp. 1.798.600
	3.	APBD	Provinsi Sumatera Barat	2.20.02.1.01.00045.1.0201.01.0025.	Rp. 1.279.400
	4.	APBD	Provinsi Sumatera Barat	2.20.02.1.01.00045.1.0201.01.0026.	Rp. 1.800.000
	5.	APBD	Provinsi Sumatera Barat	2.20.02.1.01.00045.1.0201.01.0052.	Rp. 4.800.000
	6.	APBD	Provinsi Sumatera Barat	2.20.02.1.01.00045.1.0201.01.0058.	Rp. 22.900.000
	7.	APBD	Provinsi Sumatera Barat	2.20.02.1.01.00045.1.0202.01.0003.	Rp. 18.050.000
	8.	APBD	Provinsi Sumatera Barat	2.20.02.1.01.00045.1.0202.05.0002.	Rp. 12.000.000
	9.	APBD	Provinsi Sumatera Barat	2.20.02.1.01.00045.1.0204.01.0001.	Rp. 104.160.000
		<b>Total Pagu</b>			<b>Rp. 180.763.700</b>
<b>Total Pagu</b>					<b>Rp. 180.763.700</b>

## 5. HAMBATAN DAN KENDALA TAHUN 2023

- a. Masih ada OPD yang tidak memberi respon dalam penyediaan data statistik sektoral.
- b. Keterbatasan anggaran untuk pembinaan masif dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi pada OPD Lingkup Pemprov Sumatera Barat.
- c. Peran Produsen Data Provinsi, Walidata Kabupaten/Kota dan Kelembagaan Statistik Sektoral lainnya di daerah secara struktur, SDM dan anggaran tidak optimal.
- d. Pendelegasian wewenang internal OPD berubah-ubah setiap tahunnya;
- e. Belum adanya base aplikasi untuk menampung data nagari yang telah dilaksanakan pembinaan;
- f. Data yang belum update, data yang janggal, dan inkonsistensi data;

## 6. HASIL YANG DIHARAPKAN

### a. Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral

Diharapkan adanya dukungan anggaran yang pasti untuk keberlangsungan kegiatan ini. Dan adanya regulasi yang jelas tentang pelaksanaannya serta himbauan dari pimpinan daerah pada OPD lingkup Pemprov untuk peran aktif OPD dalam menghasilkan kegiatan statistik sehingga ada inovasi dari OPD yang diusulkan. Serta dukungan SDM untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

### b. Satu Data Indonesia (Penghimpunan dan Diseminasi)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar data dapat dibagipakaikan. Sehingga kemudahan dalam mengakses data dapat dirasakan oleh Masyarakat. Dan juga butuhnya dukungan anggaran yang masif karna perlunya rekonsiliasi data tersebut per triwulan. Serta pentingnya dukungan SDM IT/Statistik guna penataan unsur data di portal satu data.

**c. Pembinaan Nagari Statistik**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar data dapat terstruktur dari nagari sampai Tingkat provinsi. Sehingga data yang dihasilkan juga lebih akurat.

Kepala Bidang Statistik Sektoral  
Selaku PPTK



**Drs. Mulyadi, MM**

NIP. 19700101 198902 1 004